



**PUTUSAN**

Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara gugatan perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: ---

**LISA JANE TAYLOR JONES**, perempuan, umur 32 tahun, pekerjaan guru, warga negara Inggris, bertempat tinggal di 4 Kingsland Gardens Close, Mannamead, Plymouth Devon, England; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut, yaitu: NI WAYAN SUKARNI, SH, dan REFLI DELASMARELAN, SH, advokat pada kantor advokat “NI WAYAN SUKARNI, SH dan REKAN”, Jalan Tukad Pakerisan No. 99 L Denpasar; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor: 79/LEG.SK/2011/PN.AP; yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**; -----

-----**MELAWAN**-----  
**I WAYAN MAWI**, laki-laki, umur 29 tahun, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pekandelan, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem; yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2011/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Hakim VICA NATALIA, SH, MH, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Amlapura, tertanggal 30 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan mediasi perdamaian dalam perkara perdata Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.AP telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Telah meneliti dan memperhatikan surat-surat yang diajukan di persidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 3 Oktober 2011 di bawah nomor register: 57/Pdt.G/2011/PN.AP, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sangat dekat, oleh karena hubungan yang sangat dekat tersebut Penggugat sering bolak-balik London –Bali untuk bertemu dengan Tergugat;-----
2. Bahwa oleh karena hubungan yang sangat dekat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat pernah menyarankan Penggugat untuk membeli tanah dan rumah tinggal untuk Penggugat tempati bila berada di Bali atau bisa juga untuk investasi;--
- . Bahwa Penggugat tertarik dengan saran Tergugat tersebut dan untuk merealisasikannya Penggugat mentransfer sejumlah uang ke rekening Tergugat melalui Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Branch Singaraja Capem Amlapura, Karangasem, Bali, dengan perincian sebagai berikut:-----
  - Tanggal 27 Juli 2004 sebanyak .....Rp7.000.000,- -----
  - Tanggal 28 Juli 2004 sebanyak .....Rp8.000.000,- -----
  - Tanggal 29 Juli 2004 sebanyak .....Rp7.500.000,- -----
  - Tanggal 16 Agustus 2004 sebanyak .....Rp13.648.000,- -----
  - Tanggal 10 September 2004 sebanyak .....Rp112.012.000,- -----
  - Tanggal 27 Oktober 2004 sebanyak .....Rp40.000.000,- -----
  - Tanggal 2 Maret 2005 sebanyak .....Rp139.975.000,- -----
  - Tanggal 11 Mei 2005 sebanyak .....Rp10.982.500,- -----
  - Tanggal 1 Desember 2005 sebanyak .....Rp109.097.100,-.. + -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya uang yang ditransfer ke rekening Tergugat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar Rp569.214.600,- (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);-----

4. Bahwa kemudian uang yang ditransfer tersebut oleh Tergugat dibelikan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Amed, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada tahun 2004 dan tahun 2005, yaitu:-----

4.1. Tanah SHM No. 307/Desa Purwakerthi, Surat Ukur tanggal 30-05-2002 No. 8/Purwakerthi/2002 luas 600 m<sup>2</sup> atas nama I WAYAN MAWI / Tergugat, sesuai dengan Akte Jual Beli No. 251/2004 tanggal 21-09-2004 yang dibuat di Notaris I KETUT SARJANA, SH;-----

4.2. Tanah SHM No. 381/Desa Purwakerthi, Surat Ukur tanggal 04-05-2005 No. 78/Purwakerthi/2005 luas 600 m<sup>2</sup> atas nama I WAYAN MAWI / Tergugat, sesuai dengan Akte Jual Beli No. 80/2005 tanggal 02-05-2005 yang dibuat di Notaris I NYOMAN ROBEDI, SH;-----

5. Bahwa kemudian di atas tanah SHM No. 307/Desa Purwakerthi atas nama I WAYAN MAWI / Tergugat, dengan luas 600 m<sup>2</sup> kemudian dibangun sebuah rumah tempat tinggal untuk Penggugat tempati di saat Penggugat ada di Bali;-----

6. Bahwa setelah rumah tersebut selesai di bangun kemudian Penggugat apabila sedang berada di Bali Penggugat tinggal di rumah tersebut, begitu seterusnya sampai awal tahun 2010;-----

7. Bahwa sekitar awal tahun 2010, tanpa alasan yang jelas Tergugat mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mengintimidasi dan mengusir Penggugat, sehingga Penggugat menjadi ketakutan dan akhirnya Penggugat memilih mengontrak rumah di daerah Kerobokan, Badung;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan intimidasi dan mengusir Penggugat dari rumah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena uang yang dipakai untuk membeli tanah-tanah dan rumah tersebut adalah uang milik Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada poin 3 dan 4 di atas;

9. Bahwa akibat dari Tergugat mengintimidasi dan mengusir Penggugat dari rumah tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan haknya untuk menikmati tanah-tanah dan rumah yang telah dibelinya tersebut, yaitu menempati dan menikmati hasil dari rumah dan tanah-tanah tersebut;

10. Bahwa akibat dari Penggugat tidak dapat menikmati haknya tersebut, Penggugat mengalami kerugian, dapat diperinci sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil sebesar:  $3\% \times \text{Rp}569.214.600,-$  dihitung sejak tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Kerugian immateriil yang tidak ternilai harganya akibat hilangnya rasa tenang dan beban psikis, yang bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 1 miliar (satu miliar rupiah);-----

Oleh karena itu maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu:-----

- Ganti rugi materiil sebesar  $3\% \times \text{Rp}569.214.600,-$  dihitung sejak tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap seketika secara tunai dan sekaligus;-----
- Ganti rugi immateriil sebesar Rp 1 miliar (satu miliar rupiah) seketika secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat telah menerima uang sejumlah

Rp569.214.600,- dari Penggugat yang tujuannya untuk membeli tanah dan membangun rumah yaitu

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2011/PN.AP  
tanah SHM No. 307/Desa Purwakerti, atas nama I

WAYAN MAWI beserta rumah di atasnya dan tanah SHM No. 381/Desa Purwakerti, atas nama I WAYAN MAWI akan tetapi dengan cara-cara intimidasi

Tergugat menguasai tanpa hak, maka Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya tersebut, sejumlah Rp569.214.600,- (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

12. Bahwa untuk menjamin Penggugat mendapatkan haknya atas ganti rugi sebagaimana tersebut di atas maka sudah sepatutnya dilakukan sita jaminan atas tanah SHM No. 307/Desa Purwakerti, atas nama I WAYAN MAWI beserta rumah di atasnya dan tanah SHM No. 381/Desa Purwakerti, atas nama I WAYAN MAWI oleh Pengadilan Negeri Amlapura;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang kuat maka oleh karenanya sudahlah patut atas putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, baik *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat;-----

14. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada diri Penggugat sudahlah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2011/PN.AP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)